

STRATEGI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMERINTAHAN

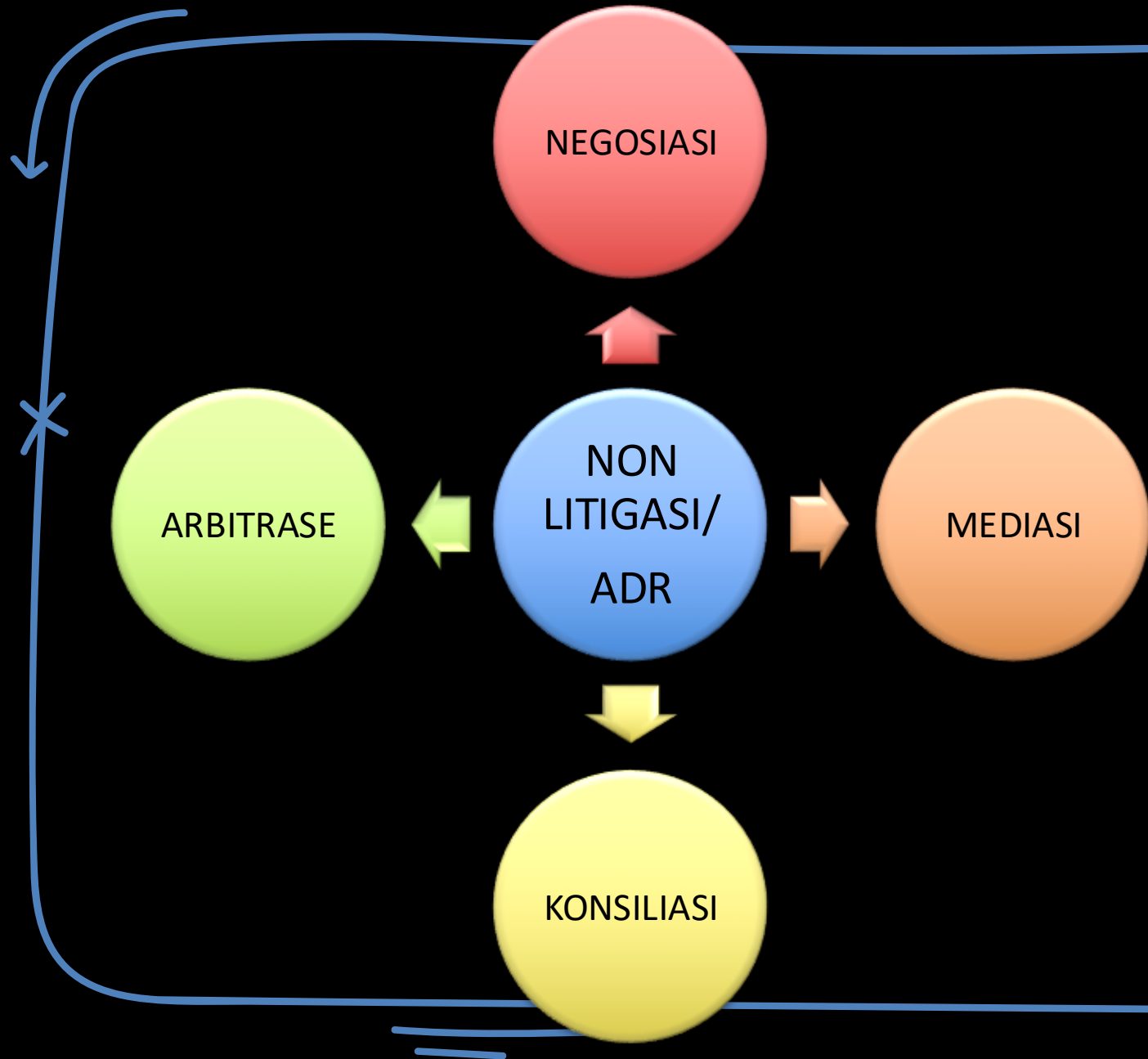
BAGUS PRIYONGGO ,S.H., M.H.
KEPALA SUB DIREKTORAT
TINDAKAN HUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM
DIREKTORAT PERTIMBANGAN HUKUM
JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

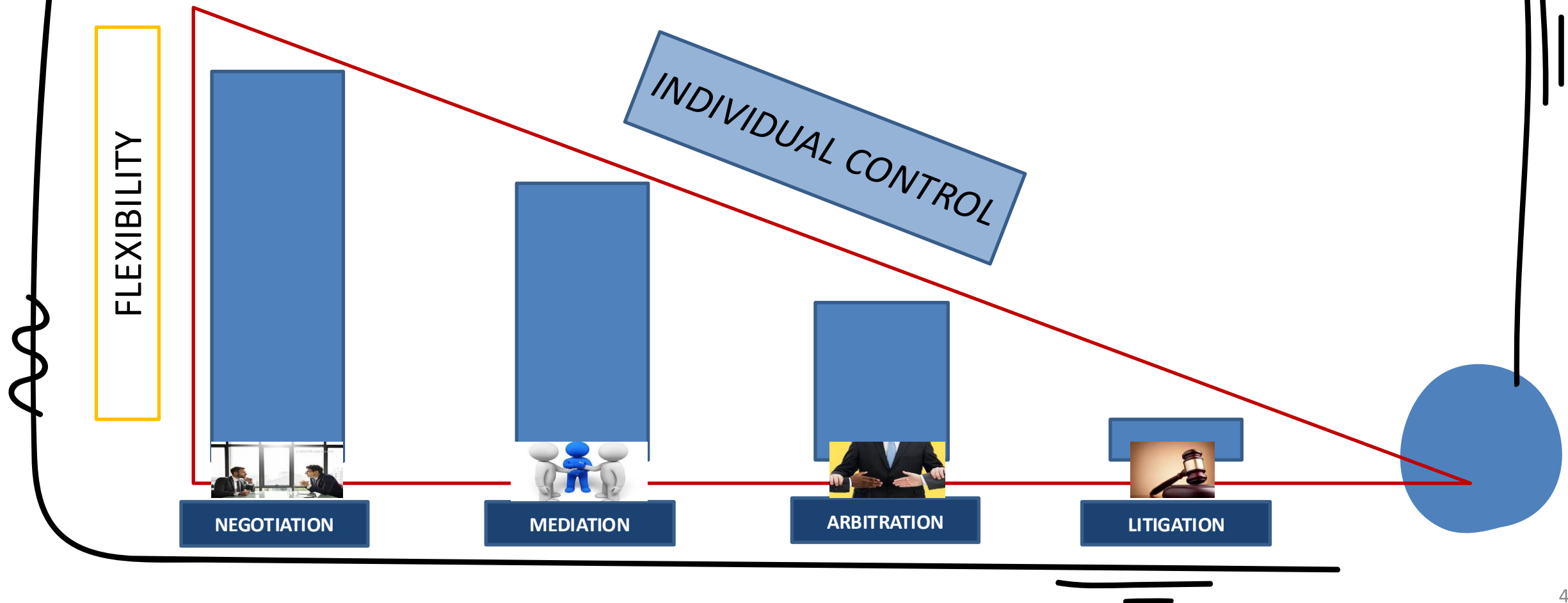
LITIGASI (PENGADILAN)

NON LITIGASI /
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA





TRIANGLE OF CONFLICT



Bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. **(Pasal 3 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)**



Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan kegiatan², dan agar lebih efektif dalam bernegosiasi.

[Christopher W. Moore, The Mediation Process (1986)]

TREND MEDIASI



Penggunaan sarana Mediasi terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut didukung juga dengan meningkatnya ekspansi ekonomi global yang tentunya menginginkan sarana penyelesaian masalah yang efektif, efisien dan dapat menjaga prinsip kerahasiaan sengketa.



FASILITASI

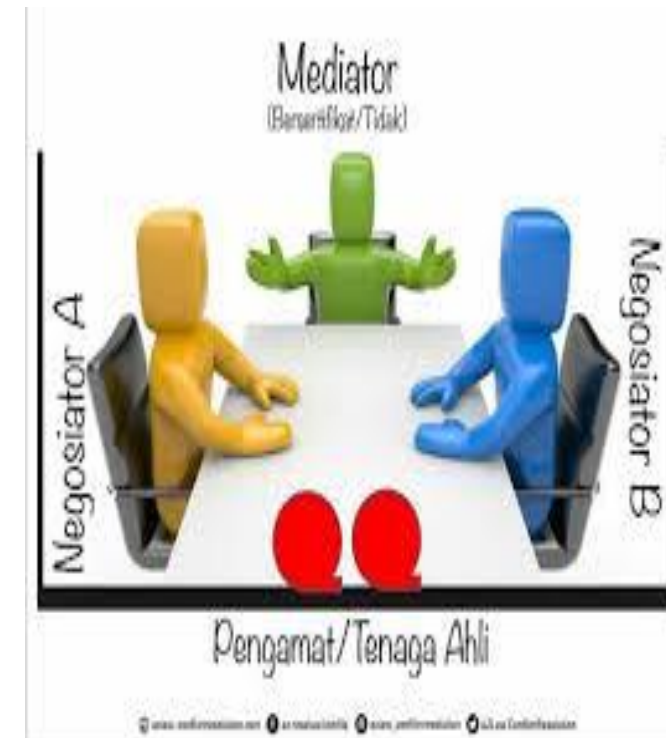
cara penyelesaian permasalahan yang dibantu oleh fasilitator untuk memfasilitasi para pihak yang mempunyai permasalahan tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antara lain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak, menyampaikan pertukaran pandangan para pihak tentang solusi yang memungkinkan, memfasilitasi negosiasi.

MEDIASI

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (negosiasi) yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya *kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri*

KONSILIASI

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (negosiasi) yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan/konsep/proposal perjanjian penyelesaian sengketa.



Tujuan Pembelajaran

Memahami alur

Memahami tahapan mediasi dari persiapan sampai implementasi.

Menguasai teknik

Menggunakan *active listening*, *reframing*, *caucus*, *brainstorming*, dan negosiasi.

Memetakan sengketa

Membedakan posisi, kepentingan, kebutuhan, kewenangan, dan risiko.

Menghasilkan kesepakatan

Menyusun kesepakatan yang spesifik, legal, terukur, dan dapat dilaksanakan.

PRINSIP DASAR MEDIASI

Mediasi memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu :

- (1) Sebagai proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara 2 (dua) pihak atau lebih;
- (2) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa (mediator) adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa; dan
- (3) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa (mediator) bertindak sebagai penengah yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial*) serta menjadi penasehat yang menawarkan alternatif penyelesaian sengketa sehingga mendorong tercapainya kesepakatan antara para pihak

Mengapa Sengketa Pemerintahan Perlu Pendekatan Mediatif?

Konflik hukum

Ada perbedaan tafsir, keputusan, atau tindakan administratif.

Konflik kepentingan

Kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan pihak terdampak bisa berbeda.

Relasi & kepercayaan

Komunikasi yang buruk sering memperbesar sengketa.

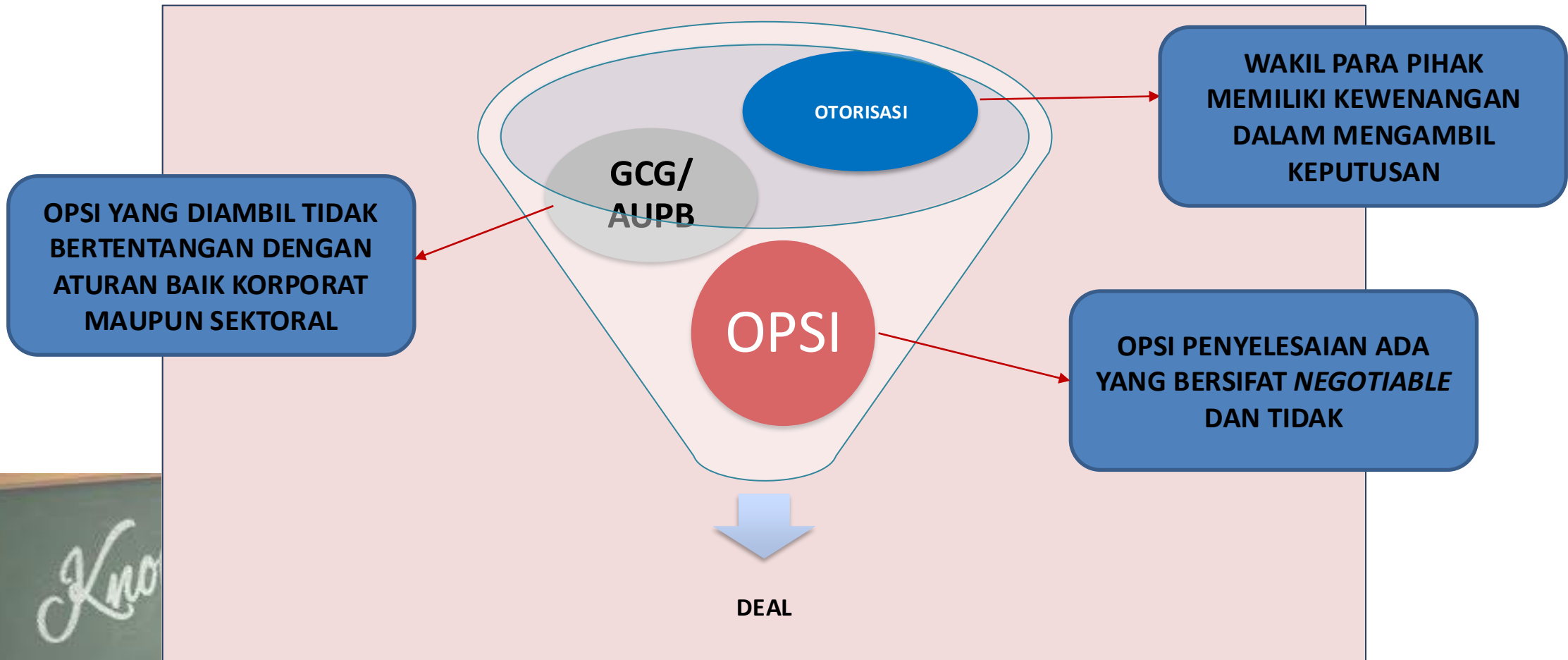
Kepentingan publik

Solusi harus tetap berada dalam koridor kewenangan, hukum, dan AUPB.

Pertanyaan kunci mediator:

1. Apa kepentingan yang perlu dilindungi ?
2. Solusi apa yang masih mungkin diterima bersama dalam koridor hukum?"

HOW TO COMPLY ???



Diskresi vs. Dispensasi

DISKRESI: hukum tidak memberikan jawaban yang memadai untuk persoalan konkret
→ pejabat menggunakan ruang penilaian/tindakan.

DISPENSASI: aturan pada dasarnya berlaku → dalam keadaan tertentu diberikan pengecualian jika ada dasar kewenangan.

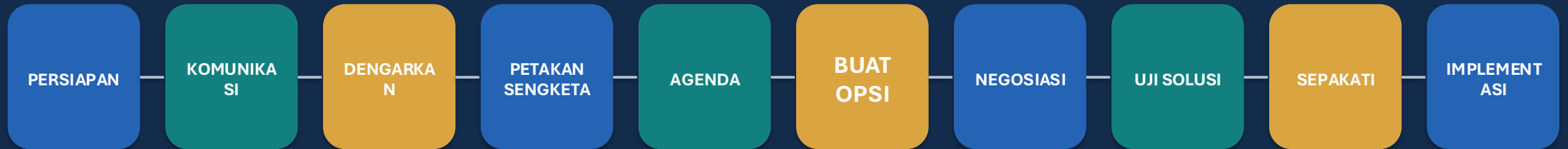
Pertanyaan kunci diskresi: 'Bagaimana pejabat bertindak ketika aturan tidak cukup?'

Pertanyaan kunci dispensasi: 'Apa dasar hukum yang membolehkan persyaratan/ketentuan dikecualikan?'

DISKRESI

DISPENSASI

Peta Besar Proses Mediasi



Dari mempertentangkan posisi → mempertemukan kepentingan → membangun solusi → memastikan pelaksanaan

12 Tahapan Kerja Mediator

1. Membangun hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa
2. Menyeleksi strategi untuk melaksanakan/memandu mediasi
3. Mengumpulkan dan menganalisis background information
4. Merancang rencana detail pelaksanaan mediasi
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama



Persiapan

6. Memulai sesi mediasi
7. Mendefinisikan issue dan menetapkan agenda
8. Mengungkap kepentingan yang tersembunyi (hidden interests) dari para pihak
9. Mengembangkan opsi-opsi untuk penyelesaian/kesepakatan
10. Mengevaluasi/menilai berbagai opsi untuk kesepakatan
11. Kesepakatan akhir



**Pelaksanaan
Mediasi**

12. Menyusun perjanjian kesepakatan formal



Wrap Up

Tahap 1 — Persiapan Mediasi

- Identifikasi para pihak, kuasa/pendamping, instansi teknis, dan pihak terdampak.
- Pahami objek sengketa: keputusan, tindakan, pelayanan, izin, kebijakan, atau kewenangan.
- Susun kronologi singkat dan daftar dokumen kunci.
- Petakan kewenangan: siapa yang berwenang mengambil keputusan/menjalankan solusi?
- Identifikasi proses hukum atau upaya administratif yang sudah ditempuh.
- Tentukan isu yang harus diverifikasi sebelum negosiasi.

OUTPUT 1

Peta pihak & kewenangan

OUTPUT 2

Kronologi & isu kunci

OUTPUT 3

Daftar pertanyaan
klarifikasi

Tahap 2 — Membangun Komunikasi

Target mediator: menciptakan ruang yang aman, netral, terstruktur, dan saling menghormati.

Buka dengan tujuan

“Kita mencari kemungkinan penyelesaian, bukan mencari pemenang.”

Tetapkan aturan

Bergiliran, tidak memotong, fokus pada masalah, hindari serangan personal.

Bangun kredibilitas

Jelaskan peran mediator: netral, membantu proses, tidak mengambil alih keputusan.

Validasi proses

Akui bahwa setiap pihak berhak menjelaskan pengalaman dan kepentingannya.

Tahap 3 — Mendengarkan Kepentingan Para Pihak

Gunakan pola LISTEN

L

Listen

Dengarkan tanpa buru-buru menyela.

I

Identify

Identifikasi fakta, emosi, kepentingan, kebutuhan.

S

Summarize

Rangkum inti pembicaraan.

T

Test

Uji apakah pemahaman mediator sudah tepat.

E

Explore

Gali alasan di balik posisi.

N

Narrow

Persempit isu menuju hal yang dapat dinegosiasikan.

Teknik Bertanya: Dari Posisi ke Kepentingan

POSISI

“Izin tersebut harus dicabut.”

“Keputusan pemerintah tidak boleh diubah.”

KEPENTINGAN

“Mengapa pencabutan itu penting?”

“Apa yang paling ingin dilindungi?”

“Apa yang membuat solusi tertentu sulit diterima?”

**Prinsip: jangan berhenti pada apa yang diminta;
explore mengapa hal itu diminta.**

Risiko Negosiasi Berbasis Posisi (*Position-Based Negotiation*)

Negosiasi yang berfokus pada posisi cenderung menghasilkan konflik dan kebuntuan. Ketika kedua pihak mempertahankan posisinya, ruang untuk kompromi menjadi sangat terbatas. Negosiasi berbasis posisi meningkatkan risiko *deadlock* karena masing-masing pihak tidak bersedia memahami perspektif lawan.

Selain itu, pendekatan ini juga dapat merusak hubungan bisnis. Ketika negosiasi dianggap sebagai kompetisi, kepercayaan menjadi sulit dibangun. Hal ini sangat berisiko dalam konteks bisnis jangka panjang.



Keunggulan Negosiasi Berbasis Kepentingan (*Interest-Based Negotiation*)

Sebaliknya, negosiasi berbasis kepentingan memungkinkan terciptanya solusi yang lebih fleksibel dan inovatif. Pendekatan ini meningkatkan peluang terciptanya *win-win outcome*.

Dengan memahami kepentingan, Anda dapat mengidentifikasi area di mana kedua pihak dapat saling menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan.

Tahap 4 — Mengidentifikasi Pokok Sengketa

ISU	POSISI A	POSISI B	KEPENTINGAN	RUANG SOLUSI
Keputusan	Menolak	Mempertahankan	Kepastian & perlindungan	Evaluasi / perubahan terbatas
Dampak	Merasa dirugikan	Sesuai ketentuan	Mitigasi / pemulihan	Perbaikan & monitoring
Pelayanan	Lambat/tidak jelas	Ada kendala proses	Kepastian waktu	SOP & batas waktu

OUTPUT: satu rumusan masalah yang netral, spesifik, dan dapat dikerjakan.

Tahap 5 — Menyusun Agenda Penyelesaian



Prioritas: WAJIB DISELESAIKAN → DAPAT DINEGOSIASIKAN → TAMBAHAN

Tahap 6 — Mengembangkan Alternatif Solusi

Pada tahap *brainstorming*: pisahkan dulu kegiatan “mencari opsi” dari “menilai opsi”.

**Pertahankan
keputusan
dengan perbaikan**

**Evaluasi
administratif**

**Ubah sebagian
persyaratan**

**Pembatasan
kegiatan tertentu**

**Kewajiban
perbaikan/
pemulihan**

**Peningkatan
pengawasan**

**Forum konsultasi
& monitoring**

**Tahapan
pelaksanaan
dengan tenggat**

Tahap 7 — Negosiasi: Mencari Titik Temu

Gunakan pertukaran kepentingan, bukan sekadar tawar-menawar posisi.

Trade-off

Jika A sulit diberikan, cari bentuk lain yang memenuhi kepentingan A.

Bundling

Gabungkan beberapa isu menjadi satu paket penyelesaian.

Phasing

Laksanakan solusi secara bertahap dengan tenggat dan evaluasi.

Conditionality

Kaitkan tindakan dengan kondisi/indikator yang dapat diverifikasi.

Pertanyaan kunci: “Apa yang bisa diberikan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang harus dijamin?”

BATNA, WATNA & Batas Negosiasi

BATNA

Best Alternative to a Negotiated Agreement

Jika tidak ada kesepakatan, apa alternatif terbaik yang realistis?

WATNA

Worst Alternative to a Negotiated Agreement

Apa risiko terburuk jika sengketa berlanjut?

RESERVATION POINT

Batas minimum yang masih dapat diterima tanpa melanggar hukum/kewenangan.

Tujuan: membuat para pihak menilai pilihan secara realistis, bukan berdasarkan emosi sesaat.

Tahap 8 — Menguji dan Mengevaluasi Solusi

LEGAL

Sesuai peraturan dan dasar kewenangan?

LEGITIMATE

Selaras dengan AUPB dan tata kelola?

FEASIBLE

Dapat dilaksanakan secara teknis/ anggaran?

FAIR

Cukup adil bagi pihak terdampak?

SUSTAINABLE

Mengurangi risiko konflik berulang?

SOLUSI LAYAK = DAPAT DITERIMA + SAH + DAPAT DILAKSANAKAN

***Caucus*: Ketika Negosiasi Bersama Mulai Buntu**

Caucus = pertemuan terpisah mediator dengan masing-masing pihak untuk membuka ruang bicara yang lebih aman.

Kapan digunakan?

Emosi tinggi; kebuntuan; informasi sensitif; perlu menguji fleksibilitas.

Apa yang dilakukan?

Dengarkan → gali hambatan → uji opsi → bantu pihak menilai risiko.

Apa yang dijaga?

Kerahasiaan sesuai aturan proses; mediator tetap netral; tidak menjadi juru runding salah satu pihak.

Pertanyaan kunci

“Apa yang sebenarnya membuat Bapak/Ibu belum dapat menerima opsi ini?”

Teknik Reframing: Mengubah Bahasa Konflik Menjadi Bahasa Solusi

BAHASA KONFLIK

“Pemerintah tidak peduli.”

BAHASA SOLUSI

“Masyarakat merasa respons yang diterima belum memadai.”

BAHASA KONFLIK

“Mereka melanggar aturan!”

BAHASA SOLUSI

“Ada perbedaan pandangan tentang kepatuhan; mari verifikasi dasar dan fakta.”

BAHASA KONFLIK

“Tidak mungkin kami setuju.”

BAHASA SOLUSI

“Bagian mana yang menjadi batas, dan bagian mana yang masih dapat dibicarakan?”

BAHASA KONFLIK

“Izin harus dicabut!”

BAHASA SOLUSI

“Kepentingan apa yang hendak dilindungi melalui pencabutan?”

Merumuskan Kesepakatan Perdamaian

- 1 Identitas & latar belakang** Siapa para pihak dan apa konteks sengketa?
- 2 Pokok kesepakatan** Apa yang secara eksplisit disetujui?
- 3 Kewajiban** Siapa melakukan apa, dengan indikator yang jelas?
- 4 Waktu & mekanisme** Kapan, bagaimana, dan melalui prosedur apa?
- 5 Monitoring** Siapa memantau dan bagaimana pelaporan dilakukan?
- 6 Kontinjensi** Apa yang dilakukan jika ada hambatan atau perselisihan pelaksanaan?

Kunci akhir: SPESIFIK • SAH • TERUKUR • DAPAT DILAKSANAKAN • DAPAT DIPANTAU

**BERITA ACARA KESEPAKATAN MEDIASI (TAHAP I)
ANTARA**

DENGAN MEDIATOR TIM JAKSA PENGACARA NEGARA

Berita Acara Kesepakatan Mediasi antara [REDAKSI] Karya (Persero) dengan mediator Tim Jaksa Pengacara Negara ("Berita Acara Kesepakatan Mediasi") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-02-2026)**, bertempat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. [REDAKSI], suatu perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang negara republik indonesia, yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No: 01 tanggal 01 Juni 1974 dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No:

[REDAKSI]

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama [REDAKSI]

Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".

- II. [REDAKSI], suatu perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang didirikan dengan Akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973 dari notaris Kartini Muljadi, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 54 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan No. 10, beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta notaris No. 37

Tanggal 16 Juli 2025, yang sudah diterima dan diberitahukan perubahannya berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0316462 Tanggal 25 Juli 2025, yang berkedudukan di Jalan L [REDACTED] wang, Jakarta Timur, Indonesia, diwakili oleh:

nama : [REDACTED]
jabatan : Direktur Human Capital & Legal

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Bahwa **Pihak Pertama** telah ditetapkan oleh **Pihak Kedua** sebagai penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pembangunan jalan tol [REDACTED] dengan

[REDACTED]

Sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Sign-Sanda-Asoh, Para Pihak, melalui surat Nomor: [REDACTED] Desember 2025 perihal Permohonan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan antara [REDACTED] bk ("**Surat Permohonan Mediasi**"), mengajukan permohonan mediasi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ("**JAMDATUN**") pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Perselisihan terkait 3 (tiga) klaster klaim yang terdiri dari *interest during construction* ("IDC"), klaim pelaksanaan pekerjaan, dan penyesuaian harga ("eskalasi");
2. Metodologi yang paling sesuai, obyektif dan implementatif untuk menentukan nilai wajar atas klaim yang disengketakan oleh Para Pihak berdasarkan argumentasi dan dokumentasi yang valid yang membentuk nilai sengketa masing-masing pihak.

Selanjutnya melalui Berita Acara Persetujuan Layanan Mediasi tanggal 14 Januari 2026 ("**Surat Persetujuan Mediasi**") Para Pihak telah menyampaikan persetujuan untuk menjadi pihak dalam layanan mediasi **JAMDATUN** pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Mediasi dan Surat Persetujuan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Tim Jaksa Pengacara Negara M [REDACTED] untuk Melaksanakan Tindakan Hukum Lain.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 22 Januari 2026 dan pertemuan terakhir pada 04 Februari 2026, yang berdasarkan Risalah Rapat Mediasi tanggal 04 Februari 2026, **Para Pihak** telah memiliki kesepakatan terkait penyelesaian permasalahan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol [REDACTED] khususnya mengenai eskalasi dan *interest during construction* (IDC), yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Mediasi ini.

Oleh karenanya telah terdapat kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan khusus mengenai obyek *dispute* eskalasi dan *interest during construction* (IDC), **Para Pihak** menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap proses penyelesaian eskalasi, yang saat ini sedang dilakukan audit pada Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) perwakilan Daerah Istimewa Aceh, **Para Pihak** menyepakati dalam hal proses audit yang dilakukan belum selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan **Para Pihak**, maka disepakati hal hal sebagai berikut:

3. Terhadap penentuan nilai asersi sebagaimana dimaksud pada angka 2. akan dihitung oleh **Para Pihak**, sesuai dengan kriteria pada angka 2. di atas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Mediasi ini.
4. Terhadap bunga atas *Interest During Construction* (IDC), dan Klaim Pelaksanaan Pekerjaan akan dibahas sebagai *pending matters*.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Mediasi ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan waktu dan tempat tersebut di atas, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh **Para Pihak** sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Direktur Human Capital & Legal

Pihak Kedua
Direktur Human Capital & Legal

Studi Kasus — Sengketa Kegiatan Usaha & Masyarakat

SITUASI

Masyarakat mempersoalkan kegiatan usaha yang telah memperoleh izin pemerintah daerah. Masyarakat meminta penghentian/pencabutan izin karena menilai kegiatan menimbulkan gangguan. Pemerintah menyatakan izin diterbitkan sesuai prosedur dan tidak dapat dicabut begitu saja.

MASYARAKAT

Perlindungan, pengurangan gangguan, kepastian tindak lanjut.

PEMERINTAH

Kepastian hukum, kewenangan, keberlanjutan layanan/kegiatan.

PIHAK USAHA

Kepastian usaha, kesempatan memperbaiki, proses yang objektif.

Tugas peserta: jangan langsung memilih “cabut” atau “pertahankan”. Cari kepentingan dan opsi di antaranya.

Studi Kasus — Peta Kepentingan

PIHAK	POSISI AWAL	KEPENTINGAN	KEKHAWATIRAN	KEMUNGKINAN OPSI
Masyarakat	Cabut/hentikan	Aman, tidak terganggu, didengar	Gangguan berulang	Mitigasi, monitoring, evaluasi
Pemerintah	Pertahankan	Legalitas, kepastian, tertib administrasi	Keputusan dianggap sewenang-wenang	Evaluasi, persyaratan, pengawasan
Usaha	Kegiatan berjalan	Kepastian & kesempatan memperbaiki	Kerugian / ketidakpastian	Perbaikan bertahap, indikator kepatuhan

Simulasi *Role-Play* — Mediator • Pemerintah • Masyarakat

Durasi rekomendasi: 35–45 menit

MEDIATOR

Menjaga proses, menggali kepentingan, merumuskan isu, memfasilitasi opsi. Tidak memutuskan siapa benar/salah.

PEMERINTAH

Menjelaskan dasar kewenangan, kepentingan tata kelola, keterbatasan legal/teknis, dan ruang fleksibilitas.

MASYARAKAT

Menjelaskan dampak, kebutuhan perlindungan, pengalaman, dan hasil minimum yang dibutuhkan.

Babak 1 (10') pembukaan & dengarkan → Babak 2 (10') identifikasi kepentingan → Babak 3 (10') opsi & negosiasi → Babak 4 (5–10') rumusan kesepakatan

Instruksi Role-Play: Kartu Peran & Target

KARTU MEDIATOR

Target:

- semua pihak didengar
- 2–4 opsi muncul
- isu dirumuskan netral
- ada kandidat kesepakatan

Larangan:

- memihak
- memutus
- memaksakan solusi

KARTU PEMERINTAH

Target:

- jelaskan kewenangan
- pertahankan legalitas
- identifikasi ruang evaluasi
- pastikan solusi dapat dilaksanakan

Batas:

- tidak menjanjikan tindakan di luar kewenangan

KARTU MASYARAKAT

Target:

- jelaskan dampak nyata
- tentukan kepentingan utama
- rumuskan kebutuhan minimum
- bersedia menilai opsi alternatif

Batas:

- perlindungan tidak boleh hilang

Observer (opsional): catat teknik mediator yang efektif dan momen ketika posisi berubah menjadi kepentingan.

Lembar Kerja Peserta — Pemetaan Sengketa

1. Fakta kunci

Apa yang terjadi? Dokumen apa yang tersedia?

2. Pokok sengketa

Apa 1–3 isu yang benar-benar perlu diselesaikan?

3. Posisi A/B

Apa yang masing-masing pihak minta/pertahankan?

4. Kepentingan

Mengapa posisi itu penting? Apa kebutuhan di baliknya?

5. Kewenangan

Siapa berwenang melakukan tindakan yang diminta?

6. Kepentingan publik

Siapa yang terdampak dan apa yang harus dilindungi?

Lembar Kerja Peserta — Opsi & Kesepakatan

A. ALTERNATIF SOLUSI

Opsi 1

Opsi 2

Opsi 3

Opsi 4

B. UJI OPSI TERPILIH

- ☐ Legal & kewenangan
- ☐ Memenuhi kepentingan utama
- ☐ Dapat dilaksanakan
- ☐ Ada tenggat & indikator
- ☐ Ada monitoring / tindak lanjut

C. DRAFT KESPAKATAN

Siapa melakukan apa? • Kapan? • Bukti pelaksanaan? • Siapa memonitor? • Apa langkah jika terjadi hambatan?